



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah:
menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pancur Batu, 05 April 1977, agama Islam,
pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Deli
Serdang sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kuala, 28 November 1972, agama Islam,
pekerjaan Instalasi Listrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Deli
Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 telah
mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 10 Juli
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
tanggal 23 Desember 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan
Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXX tertanggal 23 Desember 2002;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Gugatan
Cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Tergugat dan telah sah
bercerai sebagaimana Surat Akta Cerai Nomor : XXX, serta putusan yang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap sesuai Surat Putusan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tertanggal 13 November 2018;

3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak (hadhanah);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 30-09-2005;

- XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010;

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010, usia 13 (tiga belas) tahun;

6. Bahwa Gugatan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan serta Paspor di kantor Imigrasi terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010, usia 13 (tiga belas) tahun sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX. tanggal 11 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 26 Juli 2011, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 06 Mei 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di XXX Kab. Deli Serdang Sumatera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masing-masing berumur 19 tahun dan 13 tahun;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang dimintakan hak asuh oleh Penggugat adalah anak yang bernama XXX, untuk mengurus pasport anak tersebut;

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di XXX Kab. Deli Serdang Sumatera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masing-masing berumur 19 tahun dan 13 tahun;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



- Bahwa yang dimintakan hak asuh oleh Penggugat adalah anak yang bernama XXX, untuk mengurus pasport anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2018. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah mempunyai yang bernama XXX. Bukti tersebut bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan anak yang bernama XXX, sebagai salah satu anggota keluarga Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) yang diajukan Penggugatkeduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010 sudah *mumayyiz* pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010, menyatakan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya) untuk selanjutnya ia menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan hak asuh anak;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh sudah memenuhi maksud Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2, harus dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 30-11-2010, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mirdiah, Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	750.000,00
3.	PNBP	:	R	70.000,0		
			p	0		
4.	PBT	:	R	250.000,		
			p	00		
5.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah	:	R	1.130.00		
			p	0,00		

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)